

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku individu. Teori tersebut menjelaskan proses bagaimana seseorang dapat mengetahui faktor-faktor mengenai perilaku individu atau penyebab individu melakukan suatu hal. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui melalui faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya, dari karakter, sikap, sifat, kepercayaan yang dimiliki seseorang, sedangkan faktor eksternal contohnya, pengaruh lingkungan, situasi atau keadaan yang dapat mempengaruhi individu melakukan suatu perilaku.

Robbins dan Judge (2008) menjelaskan bahwa masing-masing individu dalam berperilaku, mengamati tingkah laku seseorang. Individu tersebut berusaha menemukan apakah hal tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah perilaku yang diyakini timbul dari dalam diri individu tersebut, sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah perilaku yang dipercaya terjadi akibat faktor diluar diri individu.

Ikhsan Lubis (2010) dalam Julianti (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan individu berperilaku berdasarkan internal dan eksternal, yaitu:

1. Perbedaan (*distinctiveness*)

Perbedaan merujuk kepada individu yang dapat bertindak sama dalam berbagai keadaan. Individu yang lainnya akan menjadi pengamat apabila terdapat perilaku seseorang yang dinilai tidak biasa. Pengamat tersebut dapat merikan atribusi eksternal terhadap perilaku seseorang tersebut serta sebaliknya.

2. Konsesus (*consensus*)

Konsesus merujuk pada perilaku yang dijadikan pertimbangan atau perbandingan antara seorang individu dengan lainnya dalam situasi yang sama. Apabila individu satu dengan individu lainnya dalam menanggapi masalah dalam situasi tersebut sama, dapat dikatakan perilaku tersebut menunjukkan konsesus. Ketika konsesus tersebut tinggi, satu atribusi eksternal diberikan kepada perilaku seseorang. Namun, apabila cara menanggapi masalah tersebut berbeda dengan yang lainnya, dapat disimpulkan penyebab perilaku tersebut merupakan penyebab internal.

3. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi merujuk pada keadaan atau tindakan yang diulangi sepanjang waktu yang dapat dilihat oleh seorang pengamat. Apabila perilaku tersebut semakin konsisten, individu akan menghubungkan hal tersebut dengan faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan Fritz Heider (1958), Robbins dan Judge (2008), dan Ikhsan Lubis (2010) dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam melakukan suatu hal dapat didasarkan atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari dalam diri individu tersebut, sedangkan faktor eksternal dari luar individu. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, teori atribusi erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didasarkan atas dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Variabel dalam penelitian yang menjadi faktor internal adalah religiusitas dan *self esteem*. Sedangkan yang menjadi variabel faktor eksternal adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan norma subjektif.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) dalam Wanarta, dkk. (2014) menjelaskan *Theory of Planned Behavior*, bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Teori ini berfokus terhadap intensi atau kehendak individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi tersebut dianggap dapat melihat hal-hal yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu.

Ajzen (1991) menjelaskan *Theory of Planned Behavior* mencakup tiga hal yaitu, keyakinan mengenai kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan mengenai norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan (*normative beliefs*), dan keyakinan mengenai adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku kesadaran akan kekuatan (*control beliefs*).

Menurut Ajzen (2005) *behavioral belief* merupakan sesuatu yang dipercaya individu dari segi positif dan negatif suatu sikap yang mempengaruhi perilaku untuk bereaksi secara afektif, dalam bentuk suka atau tidak suka terhadap perilaku tersebut. *Normative belief* merupakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. Menurut Ajzen (2005), faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang memiliki pengaruh langsung terhadap individu (*significant others*) dapat mempengaruhi individu melakukan suatu perilaku, atau dapat mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan, sedangkan kepercayaan atau keyakinan dari dalam individu (*control beliefs*) dapat diperoleh dari berbagai hal, seperti pengalaman yang didapatkan individu itu sendiri sebelumnya, atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain misal teman, keluarga dekat, atau orang-orang di sekitar individu.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk patuh terhadap pajak. Seseorang dapat patuh akan pajak apabila memiliki keyakinan akan hasil dari suatu tindakan serta penilaian yang kemudian akan membentuk sikap

(*behavioral belief*). Adanya keyakinan tersebut, dapat membentuk dua variabel dalam penelitian ini, yaitu religiusitas dan *self esteem*. Individu juga dapat patuh akan pajak apabila terdapat harapan normatif dari orang-orang disekitarnya yang dijadikan acuan, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, institusi tempat individu bekerja, dan sebagainya (*normative belief*). Dari hal tersebut dapat membentuk variabel dalam penelitian ini yaitu variabel norma subjektif. Kemudian, individu juga dapat patuh akan pajak apabila memiliki keyakinan yang dapat diperoleh dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Misal, pengalaman individu atau teman dalam membayar pajak, sistemnya masih terasa rumit atau sebaliknya, faktor tersebut dapat membentuk kontrol perilaku atau biasa disebut *control belief*.

2.1.3 Konsep Dasar Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat ciri-ciri yang melekat terhadap definisi pajak (Resmi, 2014) yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Dalam Undang-Undang perpajakan juga diatur mengenai pajak penghasilan dan subjek pajak. Undang-Undang yang mengatur pajak penghasilan dan subjek pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam UU tersebut menjelaskan, pajak penghasilan atau biasa disebut PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak dengan subjek pajak sebagai berikut:

1. Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi yakni dari seseorang yang telah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut dikenakan pajak.
2. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan ataupun usaha di Indonesia.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010) adalah:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi yang diakibatkan dari dalam diri wajib pajak untuk mengerti atau memahami seluruh norma perpajakan mulai dari awal dengan mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang dikenakan dengan benar, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Choiriyah, dkk (2012) menjelaskan jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak:

1. Kepatuhan formal merupakan keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material merupakan kondisi di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak sudah memenuhi ketentuan formal. Akan tetapi, isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yakni suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak mengisi dengan lengkap, jujur, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan dari reformasi sistem perpajakan. Menurut Sari (2013), modernisasi

sistem administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Menurut Sarunan (2015) yang dimaksud dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi serta pemanfaatan teknologi yang kaitannya terhadap pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Contoh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia saat ini ialah *E-Filing* dan E-SPT. *E-Filing* atau *Electronic Filing* merupakan suatu modernisasi penyampaian SPT yang tadinya *offline* menjadi *online*. Penyampaian SPT ini dilakukan secara *online* dan *real time* melalui jaringan internet yang terdapat dalam *website* Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya modernisasi menggunakan *E-Filing* dapat meminimalisir sistem dalam mengurus pajak dan mengurangi antrian di Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan E-SPT memudahkan wajib pajak dalam pengisian SPT. Adanya E-SPT ini juga dapat melakukan penghitungan pajak secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini merupakan salah satu program dari pelaksanaan *good corporate governance* yakni penerapan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi. Strategi untuk menerapkan *GCG* ini dengan memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan yang intensif terhadap wajib pajak.

Adapun tujuan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dijelaskan oleh Sarunan (2015):

1. Untuk meminimalkan *stimulus fiscal* dan *tax group* serta mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak berdasarkan *database*.
2. Dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang handal dan memanfaatkan teknologi dalam prosesnya dapat menciptakan efisiensi proses administrasi proses perpajakan.
3. Untuk menciptakan *image* dan keyakinan yang baik dimata masyarakat agar mencapai masyarakat yang meilii sumber daya manusia yang profesional, dan sebagai upaya untuk melaksanakan *good corporate governance*.
4. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.
5. Sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan transparasi dan keterbukaan yang bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

2.1.6 Norma Subjektif

Suryani dan Yushita (2017) menjelaskan bahwa norma subjektif merupakan pandangan orang lain atau kelompok lain yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku.

G. B. Dharmawan (2016) menyebutkan bahwa norma subjektif merupakan presepsi membentuk perilaku tertentu dalam individu tentang pengaruh sosial.

Wanarta dan Mangoting (2014) menyatakan bahwa norma subjektif mengarah terhadap tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku. Normatif subjektif tersebut terbentuk dari *normative belief* yang merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang dijadikan bahan acuan atau dianggap sebagai hal yang penting untuk menolak atau menyetujui dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (1991) orang-orang yang dianggap penting contohnya keluarga, teman dekat, wajib pajak lain, fiskus atau aparat pajak, konsultan pajak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena adanya pengaruh sosial. Orang lain atau faktor lain di lingkungan dapat memotivasi seseorang untuk bertindak atau mengambil keputusan. Apabila orang-orang disekitar wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak memiliki sikap positif, maka bukan tidak mungkin wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang disekitar wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak memiliki sikap negatif, bukan tidak mungkin wajib pajak tersebut juga melakukan hal yang sama yakni menghindari pajak bahkan dapat menggelapkan pajak. Dalam hal kepatuhan pajak, bukan tidak mungkin norma subjektif dijadikan acuan karena seorang wajib pajak dapat bersikap patuh atau tidak patuh berdasarkan melihat orang-orang disekitarnya sebagai bahan referensi.

2.1.7 Religiusitas

Basri, dkk. (2010) dalam Tahar dan Rachman (2014) menyebutkan bahwa religiusitas merupakan nilai-nilai yang dipercaya seseorang atau individu, dan masing-masing agama tentu memiliki tujuan yang sama dalam mengendalikan perilaku positif dan menghindari perilaku negatif.

Dalam kaitannya dengan pajak, Surfiah (2017) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Menurut Ermawati (2018), religiusitas adalah seberapa besar tingkat kepercayaan atau keyakinan serta pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan kepercayaan atau keyakinan akan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Setiap agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku individu, yaitu melakukan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Agama memiliki hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan sekitar, serta manusia dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seorang wajib pajak yang memiliki agama, meyakini bahwa agama mengajarkan individu selain mematuhi kewajiban untuk Tuhannya juga mematuhi kewajiban untuk sesamanya (dalam hal ini negara) yaitu membayar pajak.

2.1.8 *Self Esteem*

Self esteem atau harga diri merupakan bagian yang penting dalam kepribadian seseorang untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Robert (1994) dalam Salangka dan Dotulong (2015) menjelaskan bahwa *self esteem* merupakan nilai-nilai, kemampuan, serta perilaku yang ada pada diri seseorang. Kreitner dan Kinicki (2005) dalam Salangka dan Dotulong (2015) juga menjelaskan bahwa *self esteem* merupakan keyakinan diri sendiri berdasarkan evaluasi secara keseluruhan.

Reasoner (2010) dalam Sebayang dan Sembiring (2017) menjelaskan bahwa seseorang dengan harga diri rendah, sering memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, mengalami ketidak-bahagiaaan bahkan depresi, menunjukkan impuls-impuls agresivitas yang lebih besar, mudah mendendam dan marah, serta sering mengalami ketidakpuasan akan kehidupan sehari-hari. Penelitiannya menunjukkan, terdapat lima faktor dalam mengukur *self esteem*, yakni sebagai berikut:

1. Perasaan aman (*Feeling of Security*)

Perasaan aman berkaitan dengan rasa kepercayaan individu terhadap lingkungannya. Individu yang merasa lingkungannya dapat dipercaya dan diandalkan, akan menciptakan perasaan aman baginya.

2. Perasaan menghormati diri (*Feeling of Identity*)

Perasaan menghormati diri berkaitan dengan identitas individu. Individu dengan perasaan identitas merasa sadar bahwa dirinya dengan orang lain memiliki karakteristik unik masing-masing. Hal tersebut juga melibatkan penerimaan diri atau *self acceptance* yang memiliki bermacam potensi, kepentingan, kelebihan, kelemahan dari orang lain. Untuk mengetahui karakteristik masing-masing individu, individu harus diberikan wadah atau kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri.

3. Perasaan diterima (*Feeling of Belonging*)

Perasaan bahwa individu merupakan bagian dari suatu kelompok atau perasaan bahwa individu diterima dan dihargai oleh anggota kelompok lainnya. Kelompok tersebut ialah teman, keluarga, kerabat kerja, atau sejenisnya. Individu yang merasa dirinya diterima oleh kelompoknya akan memiliki penilaian positif terhadap dirinya. Sebaliknya, individu yang merasa dirinya tidak diterima akan memiliki penilaian negative terhadap diri individu tersebut.

4. Perasaan mampu (*Feeling of Competence*)

Perasaan dan kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki individu dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Contohnya, perasaan yang dimiliki individu saat dirinya berhasil atau gagal dalam melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan perasaan bangga dan kompetensi pada diri individu dalam menghadapi tantangan

hidup. Hal tersebut membantu individu meningkatkan kepercayaan diri karena individu yang tidak memiliki rasa kompetensi akan merasa dirinya tidak berdaya.

5. Perasaan berharga (*Feeling of Worth*)

Perasaan individu merasa berharga atau sebaliknya. Perasaan tersebut banyak dipengaruhi berdasarkan pengalaman yang telah dilalui individu. Perasaan tersebut sering ditunjukkan dan berasal dari pernyataan yang bersifat pribadi seperti apakah individu tersebut baik, sopan, pintar, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *self esteem* merupakan penilaian individu mengenai dirinya yang ditunjukkan melalui sikap positif atau negatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. *Self esteem* dapat dijadikan indikator dalam kepatuhan pajak, dikarenakan individu yang merasa dirinya aman, dihormati, berharga, mampu, dan diterima, akan lebih mudah membentuk loyalitas terhadap lingkungannya. Wajib pajak yang merasa kebutuhannya tercukupi, dihargai, tidak didiskriminasi oleh negaranya sendiri akan lebih mudah taat terhadap aturan dan kewajiban negara salah satunya kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang merasa ia tinggal di negaranya sendiri, telah patuh akan pajak, namun *feedback* yang diberikan negara tidak sepadan seperti fasilitas yang dirasa masih jauh dari kata cukup, atau wajib pajak merasa negara hanya mementingkan golongan lain dan tidak mementingkan golongannya, dapat menurunkan loyalitas dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah membahas faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Responden	Variabel	Hasil/Kesimpulan
1.	Purnami, Sujana, dan Yasa (2017)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
2.	Sarunan (2015)	50 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 50 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan
3.	Suryani dan Yushita (2017)	139 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Independen: Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Pemoderasi: Niat Mematuhi Pajak	Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di DIY Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di DIY

			<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di DIY</p> <p>Niat mematuhi pajak tidak memoderasi pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan WPOP di DIY</p> <p>Niat mematuhi pajak tidak memoderasi pengaruh control perilaku persepsian terhadap kepatuhan WPOP di DIY</p>
4.	Ermawati (2018)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati	<p>Independen: Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
5.	Ermawati dan Afifi (2018)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	<p>Independen: Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Pemoderasi: Religiusitas</p>	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Sanksi perpajakan tidak berpengaruh</p>

			Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak Religiusitas tidak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Religiusitas tidak memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Utama dan Wahyudi (2016)	150 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi DKI Jakarta	Independen: Religiusitas Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Alvin (2014)	70 Wajib Pajak Staff Perpajakan yang ada di Perusahaan Manufaktur di Surabaya	Independen: Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
8.	Ernawati dan Purnomosidhi (2010)	86 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit	Independen: Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan,	Sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

			Sunset Policy, Intervening: Niat Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Norma subjektif dan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Sebayang dan Sembiring (2017)	70 Wajib Pajak Staff Perpajakan yang ada di Perusahaan Manufaktur di Surabaya	Independen: <i>Self Esteem</i> dan <i>Self Efficacy</i> Dependen: Kinerja Karyawan	<i>Self esteem</i> berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan <i>Self efficacy</i> berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan
10.	Fasmi dan Misra (2018)	39 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dependen: Pengusaha Kena Pajak	Modernisasi sistem administrasi perpajakan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
11.	Suyanto dan Pratama (2018)	108 Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta	Independen: Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan, dan Kebijakan <i>Sunset Policy</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Aspek pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Sunset policy</i> tidak

				berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Anjani dan Restuti (2016)	103 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Salatiga	<p>Independen: Sikap Kepatuhan Pajak, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan</p> <p>Dependen: Niat Berperilaku Patuh dan Kepatuhan WPOP</p>	<p>Tidak terdapat interaksi dan hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku</p> <p>Sikap berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku patuh</p> <p>Norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh</p> <p>Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku patuh</p> <p>Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak</p> <p>Niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</p>
13.	Basri, dkk. (2018)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Taman-Pekanbaru	<p>Independen: Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, Norma Sosial, Norma Moral,</p>	<p>Persepsi keadilan sistem berpengaruh positif terhadap niat berperilaku tidak patuh</p> <p>Norma sosial tidak</p>

			<p>Besarnya Sanksi, Resiko Deteksi Kecurangan, Religiusitas</p> <p>Dependen: Niat Berperilaku Tidak Patuh</p>	<p>berpengaruh terhadap terhadap niat berperilaku tidak patuh</p> <p>Norma sosial berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh</p> <p>Resiko deteksi kecurangan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh</p> <p>Besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh</p> <p>Religiusitas berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh</p>
--	--	--	---	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak hanya dalam proses pembayaran pajak, akan tetapi juga proses pelayanan dan pemberian informasi mengenai pajak. Hal tersebut karena dalam prosesnya memanfaatkan teknologi dan jaringan internet yang membuat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin

ringkas karena tidak diwajibkan datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Dahulu, untuk mengurus pajak, wajib pajak harus datang ke KPP dan tidak jarang ditemukan antrian yang panjang. Sekarang, wajib pajak tidak harus melakukan hal tersebut karena Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memodernisasikan sistem administrasi perpajakan dengan menetapkan peraturan baru Nomor PER-03/PJ/2015 yakni untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) wajib pajak dapat melaporkannya secara online saja. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga membuat aplikasi untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, aplikasi tersebut dinamakan Elektronik SPT atau biasa disebut E-SPT. Dengan adanya hal tersebut, wajar apabila hadirnya modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Purnami, dkk. (2017) dan Fasmi dan Misra (2018) yang telah membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suryani dan Yushita (2017) menyebutkan bahwa norma subjektif merupakan pandangan orang lain atau kelompok lain yang dapat mempengaruhi individu untuk

melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku. Alvin (2014) menjelaskan norma subjektif merupakan kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif adalah pandangan yang sifatnya individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Seseorang akan melakukan suatu perilaku dan berani mengambil keputusan apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut positif. Orang lain tersebut dapat seperti teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, pimpinan perusahaan, dan sebagainya. Dalam hal pajak, norma subjektif dapat dijadikan sebagai ukuran wajib pajak dalam mengumpulkan keyakinan normatif untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Wajib pajak dapat terpengaruh untuk melaksanakan kepatuhan pajak apabila orang-orang disekitarnya dapat meyakinkan wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Wajib pajak juga dapat terpengaruh untuk patuh akan pajak, apabila seorang fiskus, konsultan pajak, dan semacamnya dapat berperan positif bagi wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Suryani dan Yushita (2017) dan Alvin (2014) yang telah membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Norma Subjektif berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merujuk pada keyakinan individu terhadap nilai-nilai agama yang dianut. Setiap agama umumnya memiliki tujuan yang sama untuk individunya yaitu menjalankan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Agama diharapkan dapat membantu mengontrol dan memantau perilaku individu.

Komitmen agama digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang berdasarkan penerapan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ermawati (2018) menjelaskan bahwa religiusitas dalam hal pajak ialah seberapa besar tingkat kepercayaan atau keyakinan serta pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, indikator agama dan tingkat religiusitas dapat digunakan wajib pajak untuk mengukur keyakinan dan praktek dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang taat pada agama, akan berusaha menjalankan perintah agama dan salah satu perintah agama ialah memenuhi kewajiban baik dunia maupun akhirat, sedangkan salah satu kewajiban dunia adalah membayar pajak. Wajib pajak yang taat pada agama apabila melanggar pajak akan takut karena memiliki kepercayaan akan adanya pahala dan dosa. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Grasmick, dkk., 1991 dalam Basri, dkk., 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Religiusitas berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Pengaruh *Self Esteem* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self esteem menurut Kinicki (2005) dalam Salangka dan Dotulong (2015) merupakan keyakinan diri sendiri berdasarkan evaluasi secara keseluruhan. Reasoner (2010) dalam Sebayang dan Sembiring (2017) juga menjelaskan bahwa seseorang dengan harga diri rendah, sering memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, mengalami ketidak-bahagiaaan bahkan depresi, menunjukkan impuls-impuls agresivitas yang lebih besar, mudah mendendam dan marah, serta sering mengalami ketidakpuasan akan kehidupan sehari-hari. Penelitiannya menunjukkan lima faktor dalam mengukur *self esteem* yaitu perasaan aman, menghormati diri, diterima, mampu, dan berharga bagi lingkungannya.

Self esteem merujuk pada pandangan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan faktor lingkungannya. Individu dapat memiliki *self esteem* yang tinggi apabila individu tersebut merasa dihormati, dihargai, diterima, dalam lingkungannya. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki *self esteem* yang rendah apabila individu tersebut tidak merasa aman, tidak merasa dihargai, tidak merasa dihormati, tidak merasa dianggap oleh lingkungannya.

Hal tersebut dapat dijadikan indikator untuk melihat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa dianggap oleh lingkungannya seperti diberi *feedback* yang baik berupa fasilitas umum yang memadahi, merasa disama-ratakan terhadap kelompok lain, golongannya tidak didiskriminasi, akan meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak.

Berdasarkan teori dan logika penelitian, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Self Esteem berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat agar dapat mempermudah pembaca memahami bagaimana bentuk pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, norma subjektif, religiusitas, dan *self esteem* terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

